



**P U T U S A N**  
**Nomor 1087/PID.SUS/2024/PT SMG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : IDRIS SULAIMAN Bin SULAIMAN (Alm);
2. Tempat lahir : Cot Batee (Aceh);
3. Umur / Tanggal lahir : 44 Tahun / 14 Januari 1980;
4. Jenis kelamin : Laki - Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Warakas RT. 023 RW. 045 Kelurahan Tanjung Priok Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara Provinsi DKI. Jakarta / Dusun Uteun Seutui RT. 000 RW. 000 Kelurahan Cot Batee Kecamatan Kuala Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024;

Halaman 1 dari 15 halaman, putusan Nomor 1087/PID.SUS/2024/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar sejak tanggal 7 September 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 5 Desember 2024;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 18 November 2024 dengan tanggal 17 Desember 2024;
9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 18 Desember 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2025;

Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM-47/KNYAR/Enz.2/0724 tertanggal 06 Agustus 2024 sebagai berikut:

DAKWAAN :

Primair

Bahwa Terdakwa IDRIS SULAIMAN Bin SULAIMAN bersama Saksi JONI DESKY Bin ALEV (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Sdr. HASAN (DPO), pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2004 sekitar Pukul 13.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2024 bertempat di dalam Kamar Hotel Srikandi yang terletak di Jl. Tentara Pelajar No. 58 Kelurahan Bolon Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, dengan tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 WIB, saat berada di rumah teman Terdakwa di Warakas Rt. 023/Rw. 045 Kel. Tanjung Priok Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara Prov. DKI Jakarta, Terdakwa menghubungi Sdr. HASAN (DPO) dengan maksud meminta pekerjaan. Hingga pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 14.00 WIB, Sdr. HASAN (DPO) menghubungi Terdakwa dengan

Halaman 2 dari 15 halaman, putusan Nomor 1087/PID.SUS/2024/PT SMG



menawarkan pekerjaan pada Terdakwa yaitu mengambil narkotika jenis sabu dan mengantarkan paket sabu yang akan diambilnya tersebut pada seorang yang akan diberitahukan lebih lanjut ke daerah Karanganyar, Jawa Tengah dengan imbalan uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang mana Sdr. HASAN (DPO) akan mentransferkan uang sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening Terdakwa untuk biaya operasional dan Terdakwa mengiyakan tawaran Sdr. HASAN (DPO) tersebut. Selanjutnya sekitar pukul 15.30 WIB Terdakwa menghubungi Saksi JONI DESKY (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk mencarikan mobil rental dan Saksi JONI DESKY (Terdakwa dalam berkas terpisah) menyanggupinya.

- Keesokan harinya yaitu Jumat tanggal 17 Mei 2024 setelah menerima uang operasional yang Sdr. HASAN (DPO) janjikan tersebut, sekitar pukul 10.00 Wib Saksi JONI DESKY menghubungi Terdakwa dan mengajak Terdakwa ke tempat persewaan mobil milik Saksi DEWI RATNASARI untuk menyewa mobil Toyota Calya warna hitam Nopol B 2905 UIC. Selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi JONI DESKY menuju daerah Terminal Bus Rawamangun Kec. Pulo Gadung Jakarta Timur arahan dari Sdr. HASAN (DPO) yangmana dalam perjalanan Terdakwa menyampaikan maksud Terdakwa meminta Saksi JONI DESKY menyewa mobil adalah mengajak Saksi JONI DEKSY untuk ikut mengantar paket sabu dengan imbalan yang akan dibagi dua dan atas hal tersebut, Saksi JONI DESKY mengiyakannya. Sesampainya di tempat yang telah ditentukan, Saksi JONI DESKY tetap berada di dalam mobil sedangkan Terdakwa turun dari mobil menuju bangku panjang di depan terminal kemudian Terdakwa dijemput dan diboncengkan menuju tempat lain lalu menerima sebuah bungkus berupa 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik besar dibungkus dengan aluminium foil dan dibungkus lagi dengan paper bag warna coklat lalu Terdakwa menghubungi Saksi JONI DESKY untuk menjemput Terdakwa menuju daerah Karanganyar dimana Terdakwa sendiri yang mengendarai mobil tersebut.

Halaman 3 dari 15 halaman, putusan Nomor 1087/PID.SUS/2024/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sesampainya di exit tol Klodran pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 04.00 WIB, Terdakwa dan Saksi JONI DESKY beristirahat di sebuah masjid sembari menghubungi nomor telepon 089528501254 sesuai arah Sdr. HASAN (DPO) hingga pada pukul 13.00 WIB Terdakwa bersama Saksi JONI DESKY diarahkan untuk menuju Hotel SRIKANDI dan masuk ke sebuah kamar dimana di dalam kamar hotel tersebut telah ada seorang yang Terdakwa tidak kenal yang telah menunggu Terdakwa datang kemudian Terdakwa menyerahkan paket sabu yang Terdakwa bawa pada seorang yang Terdakwa tidak kenal. Selanjutnya seorang tersebut memeriksa sabu dan menaruhnya di atas meja depan televisi dan mengatakan hendak keluar untuk mengambil paket sabu untuk Terdakwa. Hingga kemudian datang Tim Ditresnakoba Polda Jateng mengamankan Terdakwa dan Saksi JONI DESKY dan menemukan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang berisi 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik besar terbungkus aluminium foil dan dibungkus lagi dengan paper bag warna cokelat, berada di atas meja di depan televisi dalam kamar hotel tempat Terdakwa berada saat penangkapan;
  - 2) 1 (satu) HP merk OPPO A12 warna biru dengan nomor simcard 082246348851 milik Terdakwa sebagai alat komunikasi dengan Sdr. HASAN (DPO) dan seorang yang mengarahkan Terdakwa setibanya di Karanganyar;
  - 3) 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna biru milik Terdakwa, untuk menerima uang dari Sdr. HASAN (DPO) untuk operasional mengantar paket sabu dari Jakarta ke Karanganyar;
  - 4) 1 (satu) buah HP merk Redmi 5 warna biru dengan nomor simcard 085359109183 milik Saksi JONI DESKY.
- Terhadap barang bukti berupa paket sabu yang ditemukan ada di kamar hotel tempat Terdakwa berada, dilakukan pemeriksaan secara laboratoris yangmana berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang BAP No. Lab:1514/NNF/2024, tanggal 20 Mei 2024,

Halaman 4 dari 15 halaman, putusan Nomor 1087/PID.SUS/2024/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kesimpulan bahwa Barang Bukti yang disita dari Tersangka IDRIS SULAIMAN Bin. SULAIMAN (Alm) berupa BB – 3290/2024/NNF berupa 1 (satu) paket plastic klip yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 978,1 gram, tersebut diatas POSITIF mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan 1 (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terhadap barang bukti berupa paket sabu yang ditemukan tersebut, baik Terdakwa maupun Saksi JONI DESKY Bin ALEV (Terdakwa dalam berkas terpisah) ketahui bahwa sedianya paket sabu tersebut Terdakwa tujukan pada seorang di daerah Karanganyar sesuai arahan Sdr. HASAN (DPO), yang Terdakwa ketahui maksudnya untuk Terdakwa antar dan serahkan pada orang lain, dengan harapan menerima imbalan berupa uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiair

Bahwa Terdakwa IDRIS SULAIMAN Bin SULAIMAN bersama Saksi JONI DESKY Bin ALEV (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Sdr. HASAN (DPO), pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2004 sekitar Pukul 13.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2024 bertempat di dalam Kamar Hotel Srikandi yang terletak di Jl. Tentara Pelajar No. 58 Kelurahan Bolon Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Karanganyar dengan tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

*Halaman 5 dari 15 halaman, putusan Nomor 1087/PID.SUS/2024/PT SMG*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menindaklanjuti informasi mengenai transaksi narkoba yang marak terjadi di wilayah Colomadu, Kab. Karanganyar, Saksi ISMAIL,SH. beserta tim Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah melakukan pendalaman informasi hingga secara akurat mendapatkan informasi adanya transaksi narkoba jenis sabu di Hotel Srikandi pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 hingga kemudian Saksi ISMAIL, SH beserta tim melakukan penyelidikan dan pukul 13.00 WIB melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki yaitu Terdakwa dan seorang temannya yaitu Saksi JONI DESKY Bin ALEV (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang pada saat penangkapan, keduanya sedang berada di dalam kamar hotel tersebut. Selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa yangmana ditemukan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang berisi 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik besar terbungkus aluminium foil dan dibungkus lagi dengan paper bag warna coklat, berada di atas meja di depan televisi dalam kamar hotel tempat Terdakwa berada saat penangkapan;
  - 2) 1 (satu) HP merk OPPO A12 warna biru dengan nomor simcard 082246348851 milik Terdakwa sebagai alat komunikasi dengan Sdr. HASAN (DPO) dan seorang yang mengarahkan Terdakwa setibanya di Karanganyar;
  - 3) 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna biru milik Terdakwa, untuk menerima uang dari Sdr. HASAN (DPO) untuk operasional mengantar paket sabu dari Jakarta ke Karanganyar;
  - 4) 1 (satu) buah HP merk Redmi 5 warna biru dengan nomor simcard 085359109183 milik Saksi JONI DESKY.
- Terhadap barang bukti berupa paket sabu yang ditemukan ada di kamar hotel tempat Terdakwa berada, dilakukan pemeriksaan secara laboratoris yangmana berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang BAP No. Lab:1514/NNF/2024, tanggal 20 Mei 2024, dengan kesimpulan bahwa Barang Bukti yang disita dari Tersangka IDRIS SULAIMAN Bin. SULAIMAN (AIm) berupa BB – 3290/2024/NNF

Halaman 6 dari 15 halaman, putusan Nomor 1087/PID.SUS/2024/PT SMG



berupa 1 (satu) paket plastic klip yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 978,1 gram, tersebut diatas POSITIF mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan 1 (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terhadap barang bukti berupa paket sabu yang ditemukan tersebut, baik Terdakwa maupun Saksi JONI DESKY Bin ALEV (Terdakwa dalam berkas terpisah) ketahui dengan jelas bahwa maksudnya hendak Terdakwa antar dan serahkan pada orang lain sesuai arahan Sdr. HASAN (DPO) dengan harapan menerima imbalan berupa uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk kemudian dibagi dua, namun terlebih dahulu tertangkap oleh pihak kepolisian.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UURI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

#### **Pengadilan Tinggi tersebut;**

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 1087/PID.SUS/2024/PT SMG tanggal 11 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 1087/PID.SUS/2024/PT SMG tanggal 11 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Membaca, Penetapan Majelis Hakim Nomor 1084/PID.SUS/2024/PT SMG tanggal 11 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-47/KNYAR/Enz.2/0724, tertanggal 8 Oktober 2024, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IDRIS SULAIMAN Bin SULAIMAN (Alm) bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar,

*Halaman 7 dari 15 halaman, putusan Nomor 1087/PID.SUS/2024/PT SMG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU NO.35 TAHUN 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IDRIS SULAIMAN Bin SULAIMAN (Alm) berupa pidana penjara seumur hidup.
3. Menyatakan barang bukti berupa
  - 1 (satu) Buah Plastik serbuk kristal (sabu) dengan berat 978,1 (sembilan ratus tujuh puluh delapan koma satu) gram.
  - 1 (satu) Buah Plastik kresek warna hitam.
  - 1 (satu) Unit HP merk OPPO A12 warna biru dengan nomor simcard 082246348851.
  - 1 (satu) Unit Kartu ATM BCA warna biru atas nama Idris Sulaiman dengan nomor 5379 41210044 9676.
  - 1 (satu) Buah Tube bekas tempat urineDirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) Unit Kendaraan R-4 merk Toyota calya warna hitam dengan Nomor Polisi B 2905 UIC
- Dikembalikan kepada saksi Dewi Ratnasari
- 1 (satu) Buah HP merk Redmi 5 warna biru.
- 1 (satu) Buah Tube bekas tempat urine
- Dipergunakan dalam perkara JONI DESKY bin ALEV (alm)
4. Menetapkan agar biaya perkara dibebankan kepada negara.

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Krg. tanggal 12 November 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Idris Sulaiman Bin Sulaiman (Alm)** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menerima Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;

Halaman 8 dari 15 halaman, putusan Nomor 1087/PID.SUS/2024/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) plastik serbuk kristal (sabu) dengan berat 978,1 (sembilan ratus tujuh puluh delapan koma satu) gram;
  - b. 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam;
  - c. 1 (satu) HP. merk Oppo A12 warna biru dengan nomor simcard 082246348851;
  - d. 1 (satu) buah kartu ATM. BCA. warna biru atas nama Idris Sulaiman;
  - e. Urine dalam bungkus botol plastik tube;  
Dirampas untuk musnahkan;
  - a. 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Toyota Calya warna hitam dengan Nomor Polisi B 2905 UIC;  
Dikembalikan kepada saksi Dewi Ratnasari;
  - a. 1 (satu) buah HP. merk Redmi 5 warna biru;
  - b. Urine dalam bungkus botol plastik tube;  
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Joni Desky Bin Alev (Alm);
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Terdakwa melalui Karutan Nomor 85/Akta Bdg.Pid.Sus/2024/PN Krg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Karanganyar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 November 2024 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Karanganyar, Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Krg

Halaman 9 dari 15 halaman, putusan Nomor 1087/PID.SUS/2024/PT SMG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 November 2024;

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 85/Akta Bdg.Pid.Sus/2024/PN Krg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Karanganyar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 November 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Krg tanggal 12 November 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Karanganyar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 November 2024 permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Karanganyar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 November 2024 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori banding dari Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar, pada tanggal 18 November 2024 dan Salinan Memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 19 November 2024;

Membaca Memori banding dari Penuntut Umum tanggal 20 November 2024 dan Salinan Memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 25 November 2024;

Membaca Kontra memori banding dari Penuntut Umum tanggal 20 November 2024 dan diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 21 November 2024, Salinan Memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 25 November 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Karanganyar, tanggal 18 November 2024 yang ditujukan kepada Terdakwa dan kepada Penuntut Umum tanggal 19 November 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut

*Halaman 10 dari 15 halaman, putusan Nomor 1087/PID.SUS/2024/PT SMG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya menyatakan:

- Bahwa Pengadilan Tinggi Semarang berkenan memberikan keringanan hukuman;
- Bahwa saya menyesali perbuatan yang dilakukan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan melanggar hukum;
- Bahwa berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa berharap mendapat keadilan tersebut;
- Bahwa dirumah saya sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya menyatakan:

- Bahwa narkotika merupakan zat atau Obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan tertentu, namun jika disalahgunakan atau digunakan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perorangan atau masyarakat khususnya generasi muda dan peredaran gelap narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa.
- Bahwa penyalahgunaan dan memberantas peredaran gelap narkotika telah diatur mengenai pemberatan sanksi pidana baik dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara seumur hidup maupun pidana mati sebagaimana yang telah diisyaratkan didalam UndangUndang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa untuk memberikan efek jera terhadap dengan barang bukti narkotika jenis sabu yang ada pada Terdakwa dengan total berat bersih sabu: ± 978 gram .

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding terhadap memori banding dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan fakta hukum di dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membuat sendiri memori bandingnya lebih baik tidak

Halaman 11 dari 15 halaman, putusan Nomor 1087/PID.SUS/2024/PT SMG



perlu menyertakan Pasal-Pasal dalam KUHP karena tidak ada latar belakang pendidikan hukum jadi sangat awam mengenai Pasal-Pasal dalam Undang-Undang.

- Bahwa Terdakwa mengetahui barang narkotika jenis sabu dari temannya yang bernama HASAN (DPO) dan Terdakwa pula yang meminta "pekerjaan" kepada ternan Terdakwa yang menerima sabu lalu tiba-tiba disergap oleh petugas Kepolisian;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Karanganyar, Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Krg tanggal 12 November 2024 dan memperhatikan memori banding Terdakwa dan Penuntut Umum juga kontra memori banding dari Penuntut Umum Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah mempertimbangkan unsur-unsur yang didakwakan secara tepat dan benar berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, sehingga Terdakwa terbukti sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana Dalam Dakwaan Primair.

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, maka diambil alih sebagaimana pertimbangannya sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini, namun tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan karena dipandang terlalu berat dengan alasan bahwa Terdakwa belum sempat menyerahkan 1 (satu) buah plastik serbuk Kristal (sabu) dengan beratnya 978,1 (Sembilan ratus tujuh puluh delapan koma satu) gram kepada orang yang akan menerima sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Karanganyar, Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Krg tanggal 12 November 2024 diubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga bunyi selengkapya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

*Halaman 12 dari 15 halaman, putusan Nomor 1087/PID.SUS/2024/PT SMG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan secara sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan untuk peradilan tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar perkara putusan ini.

Mengingat, Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Karanganyar, Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Krg tanggal 12 November 2024 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana penjara yang dijatuhkan sehingga bunyi selengkapnyanya sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa IDRIS SULAIMAN Bin SULAIMAN (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana

Halaman 13 dari 15 halaman, putusan Nomor 1087/PID.SUS/2024/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penjara selama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000,000,000,00.- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa

- 1 (satu) Buah Plastik serbuk kristal (sabun) dengan berat 978,1 (sembilan ratus tujuh puluh delapan koma satu) gram.
- 1 (satu) Buah Plastik kresek warna hitam.
- 1 (satu) Unit HP merk OPPO A12 warna biru dengan nomor simcard 082246348851.
- 1 (satu) Unit Kartu ATM BCA warna biru atas nama Idris Sulaiman;
- Urine dalam bungkus botol plastic tube;

Dimusnahkan

1 (satu) Unit Kendaraan R-4 merk Toyota calya warna hitam dengan Nomor Polisi B 2905 UIC

Dikembalikan kepada saksi Dewi Ratnasari

- 1 (satu) Buah HP merk Redmi 5 warna biru.
- Urine dalam bungkus botol plastic tube;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara JONI DESKY bin ALEV (alm);

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024 oleh Bambang Haruji, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Hari Murti, S.H., M.H. dan Hastopo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 24 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota serta dibantu Hj. Yulia Sa`adah, S.H,M.H., Panitera Pengganti pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

**Hari Murti, S.H., M.H.**

**Bambang Haruji, S.H.,M.H**

ttd

**Hastopo, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Hj. Yulia Sa`adah,S.H,M.H.,**

Halaman 15 dari 15 halaman, putusan Nomor 1087/PID.SUS/2024/PT SMG